Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

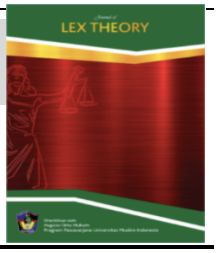

Tanggung Jawab Karyawan Atas Penggelapan Uang Koperasi

Sri Anita Pudjadi Mukhtar[1], A. Muin Fahmal[1] & Kamri Ahmad[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: srianita.mukhtar@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan memperkuat tata Kelola koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini terkait tanggung jawab karyawan atas penggelapan uang koperasi bahwa Koperasi simpan pinjam bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan dana nasabah. Jika dana nasabah hilang atau digelapkan oleh oknum anggota koperasi atau pihak yang bekerja di koperasi, koperasi bisa diminta untuk mengganti kerugian tersebut kepada nasabah yang dirugikan. Jika terjadi kelalaian dalam pengawasan internal, koperasi bisa dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dana nasabah dan bisa menghadapi tindakan hukum. Jika penggelapan dana dilakukan oleh oknum yang memiliki wewenang atau anggota koperasi, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kata Kunci: *Karyawan; Uang; Koperasi*

ABSTRACT

The research objective to analyze the analyze legal protection for cooperative members and strengthen the governance of savings and loan cooperatives. This research uses a normative legal research type. The results of this study related to employee responsibility for embezzlement of cooperative funds that savings and loan cooperatives are responsible for compensating for losses incurred due to embezzlement of customer funds. If customer funds are lost or embezzled by individual cooperative members or parties working in the cooperative, the cooperative can be asked to compensate the losses to the injured customers. If there is negligence in internal supervision, the cooperative can be deemed not to have fulfilled its responsibility to maintain the security of customer funds and can face legal action. If embezzlement of funds is carried out by individuals who have authority or cooperative members, such actions can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable provisions, such as in the Criminal Code (KUHP).

Keywords*: Employees; Money; Cooperatives*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Limowandoho, 2024).

Kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing dengan kata Koperasi yang peruntukannya sebagai wadah dalam bidang usaha, jasa, dan bisnis. Di Indonesia koperasi mulai masuk dan berkembang menandakan berkembangannya koperasi ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia dalam bidang perekonomian. Harapan dan tujuannya agar dapat membangun perekonomian bersifat kerakyatan dan kekeluargaan, sesuai dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Sekarang ini, Koperasi Simpan Pinjam berkembang dengan cepat di Indonesia, yang ditandai dengan menjamurnya Koperasi Simpan Pinjam tidak hanya di kota-kota besar, bahkan juga menyebar di pelosok kecamatan. Dari perkembangan yang pesat tersebut tentu diharapkan akan mendorong pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat, namun daripada itu ternyata hal tersebut juga menimbulkan dampak buruk, yaitu timbulnya penyimpangan yang tidak jarang menjurus pada tindak pidana. Penyimpangan tersebut bisa muncul karena dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri ataupun oleh individu-individu yang bekerja di dalamnya (Soponyono, Prananingtyas & Harimurti, 2016).

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dalam operasionalnya, koperasi mengandalkan karyawan sebagai pelaksana tugas pengelolaan dana dan pelayanan kepada anggota. Namun, karyawan yang memiliki akses terhadap dana koperasi juga memiliki potensi risiko melakukan tindakan yang merugikan koperasi, seperti penggelapan uang (Ichsan, Nasution & Sinaga, 2021).

Penggelapan uang oleh karyawan merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan koperasi secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan anggota dan menurunkan citra koperasi (Dadi, Rizal & Herawaty, 2023). Oleh sebab itu, tanggung jawab karyawan atas tindakan penggelapan menjadi sangat penting untuk ditegakkan, baik dari sisi hukum pidana, perdata, maupun administratif. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya pemahaman karyawan terhadap konsekuensi hukum, serta penerapan sanksi yang belum maksimal.

Koperasi Simpan Pinjam melakukan penyimpangan ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi (Ericson, 2016). Mereka saling berlomba untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian janji-janji menarik lainnya yang pada ujungnya bertujuan untuk menipu

nasabah. Yang lainnya dilakukan oleh individu-individu yang bekerja di dalamnya dengan alasan kebutuhan ekonomi ataupun tekanan pada pekerjaannya.

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan, berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi terpidana, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukuman (Ediwarman, 2012). Dalam rangka menghadapi berbagai penyimpangan tersebut tentunya masyarakat akan mengandalkan peran hukum, aparat penegak hukum serta lembaga penegak hukum karena Indonesia adalah negara hukum (Darmadi & Yustina, 2024).

Sementara itu justru ada pula koperasi yang bermasalah dan para pengurusnya berakhir dipenjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana tertentu dan/ataupun harus mengganti kerugian kepentingan anggota dan non-anggotanya yang modalnya disertakan dalam koperasi yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukan bahwa koperasi cenderung dikelola oleh menagemen yang tidak baik, sehingga koperasi yang seharusnya bertujuan mensejahterakan anggota, ternyata pada kenyataanya hanya mencari keuntungan peribadi bagi pendiri, pengurus atau pengelola. Oleh sebab itu untuk memberikan sanksi berupa sanksi pidana kepada pengurus koperasi yang diduga melakukan tindak pidana koperasi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Koperasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Koperasi, UU Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya, artinya sanksi pidana tidak dikenal dalam regulasi perkoperasian sehingga yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjangkau pengurus atau pengelola yang melakukan kejahatan berupa penggelapan dalam jabatan, memuat suatu surat/data palsu pada laporan keuangan, sehingga diperlukan suatu formulasi kebijakan hukum pidana yang menjamin diberlakukannya tata kelola yang baik bagi koperasi yang tidak hanya sebatas pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimaksudkan dengan tindak pidana koperasi adalah, tindak pidana yang dilakukan koperasi, oleh pengurus dan atau pengelola (Sormin & Felia, 2025).

Dalam banyak penerapan kasus di lapangan ketika ada kasus pengurus koperasi yang bermasalah maka para penegak hukum dalam hal ini Polisi maupun Jaksa selain mengunakan KUHP untuk menjerat para pelaku juga menggunakan UU Perbankan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut ditempuh disebabkan tidak adanya saksi pidana dalam regulasi koperasi karena sanksi yang ada adalah saksi administrasi (Ibrahim, 2023).

Dalam koperasi yang dalam pengelolahan terjadi kesengajaan penyimpangan yang menimbulkan kerugian dan diduga merupakan tindak pidana maka dalam Undang-undang koperasi tidak mencantumkan sanksi pidana, hanya saja diatur dalam pasal 34 ayat (2) UU Koperasi bahwa tidak menutup kemungkinan untuk penuntut umum melakukan penuntutan. Untuk itu diperlukan suatu formulasi kebijakan hukum pidana untuk menjangkau penyimpangan koperasi yang tidak dapat dijangkau oleh UU Perkoperasian. Artinya penerapan saksi administrative belaka menjadi kurang tepat apabila tindakan tersebut sudah dengan sengaja merugikan masyarakat luas dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada koperasi.

Pada pengaturan sanksi pidana yang samar-samar tersebut, menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku (pengurus) yang sengaja melakukan penyelewenagan tata kelola koperasi dan sengaja menjadikan koperasi tidak sehat. Secara nyata nampak pada banyak yurisprudensi dimana kaidah hukum digunakan adalah dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurus, misalnya sebagaimana dari dua putusan di atas yaitu: tindak pidana perbankan dan tindak pidana jabatan.

Perekonomian Masyarakat Kota Bukit tinggi banyak di dorong oleh kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi. Antusias masyarakat tinggi untuk meningkatkan perekonomian, misalnya di kota Bukittingi banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menenegah) . Selain UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), masyarakat juga banyak mendirikan koperasi demham nmembentuk perkumpulan-perkumpulan untuk mencapai perekonomian yang baik, salah satu koperasi di kota Bukit Tinggi yaitu KSP IMA DOS ROHA.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang penulis angkat ini Petugas Lapangan (mantri) di KSP IMA DOS ROHA yang bertempat di Jalan Pulau Kalimantan Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, Anggota mengajukan pinjaman tambahan (lunas maju) namun dananya tidak diserahkan kepada nasabah setelah diusut ternyata uang tersebut sudah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi. Terdakwa dalam putusan hakim dijatuhkan hukuman sesuai pasal yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga menarik perhatian penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban koperasi dalam kasus penggelapan dana dengan penyelesaian yang dapat diterima para pihak agar tidak tejadi lagi permasalahan-permasalaahan seperti yang terjadi di Pengadilan Tebing Tinggi

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrianal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma, peraturan perundang-undangan termasuk Keputusan Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum, yang berhubungan dengan tanggung jawab Lembaga keuangan koperasi simpan pinjam dalam perlindungan hak-hak nasabah dari penggelapan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1985: 23) yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang di Negara-negara yang sudah maju disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Anggota Koperasi atas Tejadinya Penggelapan Uang

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena Tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya" (ayat 1) (Prananingtyas, Mahmudah & NA, 2016). Dan "disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan

penuntutan" (ayat 2). Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya (Donatha & Sawitri, 2025).

Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan tuntutannya atas kasus Tanggung jawab anggota koperasi terhadap penggelapan dana dalam putusan No. 68/Pid.B/ 2023/PN.Tbt dari segi delik yaitu terdakwa telah melakukan tIndak pidana penggelapan menurut Pasal 374 KUHP. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan menggunakan wewenangnya sebagai anggota koperasi (KSP IMA DOS ROHA) karena dengan jabatan yang dimiliki sebagai petugas lapangan /mantri di wilayah kerja terdakwa akan mempermudah dalam melakukan Tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tuntutan jaksa disini telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tutuntan jaksa merupakn jaminan bahwa hukum dijalankam dengan semestinya sesuai dengan aspek kepastian hukum.

Penggelaoan dana koperasi dari segi pidana berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tebing Tinggi dalam putusan No. 68/Pid.B/ 2023/PN.Tbt menyatakan terdakwa Muhammad Eko Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja". Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,

Berdasarkan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pertanggungjawaban pengurus koperasi selaku pengelola koperasi terhadap kerugian koperasi, bertanggung jawab baik bersama- sama maupun sendirisendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi apabila kerugian yang diderita koperasi disebabkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus koperasi. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus koperasi yang harus didasarkan atas itikad baik (Wisnuwardhani, 2018).

Dalam hal ini Pengurus koperasi simpan pinjam ima dos roha tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus koperasi terbilang kurang maksimal, dikarenakan juga masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu (Kila, Sugiarth & Ujianti, 2023). Menurut asas *Geen straf zonder schuld; actus non facti reum nisi mens sist rea* bawasannya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan sehingga mencermati akan hal di atas berdasarkan contoh kasus yang telah

dibahas pada bab sebelumnya mengenai kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang anggota koperasi Muhammad Eko Setiawan alias Eko (35) yang bekerja sebagai petugas lapangan/mantri melakukan top up /bukti pinjaman nasabah yang dibuat secara fiktif / rekayasa dan memasulkan tanda tangan atas nama nasabah untuk mencairkan uang pada koperasi simpan pinjam ima dos roha (Toule & Sopacua, 2022).

Menurut 7 (tujuh) teman kantor korban yang juga bekerja pada KSP Ima Dos Roha, terbongkarnya aksi penggelapan yang dilakukan pelaku di karenakan selama melakukan pelaku tidak pernah masuk kantor. Koperasi dalam keberadaannya dianggap sama seperti manusia, yang juga diberikan hak dan kewajiban secara hukum (*teory fictie*). Menurut Molengraaff dan Marcel planiol dalam *Propriete collective thorie*, menjelaskan bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur materil berupa unsur subjektif yakni dengan maksud, menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum dan unsur objektif yakni memakai nama korban dengan jabatannya menyerahkan suatu barang kepadanya. Terdakwa eko dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan karenakan telah memenuhi unsur-unsur dari kesalahan, yaitu :

1. Unsur barang siapa :
   Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa Muhammad Eko Setiawan Alias Eko, yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa sehingga secara hukum terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dipersidangan terdakwa membenarkan identiasnya yang dibacakan oleh JPU didepan persidangan, dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang:
   Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat nasabah yang sudah meminjam dibuat pinjaman baru atau top up dan nasabah yang meminjam uang kepada KSP IMA DOS ROHA tidak diberikan sepenuhnya. Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut kepada 3 nasabah yaitu Saksi Elisman Purba, Saksi Novita Ayu Windi Astuti dan Saksi Edi Sunaria dengan rincian sebagai berikut:
   a) Nasabah atas nama Saksi ELISMAN PURBA yang mana pada tanggal 30 November 2021 ada mengajukan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana sudah angsuran ke 10 kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa membuat top up / lunas maju dengan jumlah pengajuan sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan potongan administrasi sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga yang seharusnya diterima sebesar Rp. 9.690.000,- (Sembilan juta enam

ratus Semblan puluh ribu rupiah) namun dipotong sisa pinjaman awal sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian KSP IMA DOS ROHA memberikan uang sebesar Rp. 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun uangnya tidak terdakwa berikan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

b) Nasabah atas nama Saksi NOVITA AYU WINDI ASTUTI, Pr, 33 Tahun, Islam, Karyawan PT. TIGA MUTIARA NUSANTARA, Dusun Il Dolok Merawan Desa Dolok Merawan Kab. Sergai yang mana pada tanggal 02 November 2021 ada mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.200.000, - (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang mana sudah angsuran ke 10 kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwamembuat top up / lunas maju dengan jumlah pengajuan sebesar Rp. 10.200.000, - (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan potongan administrasi sebesar Rp. 510.000, - (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga yang seharusya diterima sebesar Rp. 9.690.000, - (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun dipotong sisa pinjaman awal sebesar Rp. 2.322.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga KSP IMA DOS ROHA memberikan uang sebesar Rp. 7.368.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) namun uangnya tidak Terdakwa berikan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Tersangka

c) Nasabah atas nama Saksi EDI SUNARIA, Lk, 38 Tahun, Islam, Karyawan BUMN PTPN III Gunung Para , Dusun IV Panglong Kec. Dolok Merawan Kab. Sergai yang mana ada mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) yang mana potong administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang seharusnya diterima oleh nasabah sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwaserahkan kepada nasabah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa serahkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Sehingga total kerugian yang dialami KSP IMA DOS ROHA adalah sebesar Rp 19.983.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Terdakwa membuat lunas maju / top up dengan memalsukan tandatangan nasabah perihal pengajuan pinjaman kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dengan demikian maka unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
   Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar uang sebesar Rp 19.983.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diambil atau digelapkan terdakwa tersebut adalah benar barang tersebut seutuhnya milik KSP IMA DOS ROHA dan yang jelasnya bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian maka unsur "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi.
4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang : Berdasarkan

> fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar uang sebanyak Rp 19.983.000,- (Sembilan belas juta Semblan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) milik KSP IMA DOS ROHA diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada para nasabah sebagai petugas lapangan atau mantri di Kabupaten Serdang Bedagai dan sekitarnya yang bertugas mencari nasabah dan mengutip angsuran nasabah dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah / gaji tidak tent karena berdasarkan kinerja namun bulan terkahir terdakwa berkerja di KSP DOS ROHA yaitu bulan September 2022 sebesar Rp 6.314.956 (enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah Sembilan ratus lima puluh enam rupiah), dengan demikian maka unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa melanggar pasal 374 KUHPidana, oleh karena itu Jakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan selama proses pemeriksaan dimuka sidangan tiada didapat hal-hal yang dapat dijadikan merupakan alasan.

Walaupun terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan kepada nasabah, yang dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, karena sebagai seorang karyawan koperasi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penggelapan, karena sebagai seorang karyawan koperasi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kesalahan sebagai bagian mens rea atau niat jahat juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain (Lewansorna et al., 2022). Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan (Ginting, 2021). Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Menurut Saleh (2017) pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada (Marbun et al., 2021). Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control ssosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana (Datubar et al., 2022).

Putusan ini juga mengabaikan aspek perlindungan konsumen, pemulihan kerugian nasabah, dan pendekatan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap putusan ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang lebih komprehensif, termasuk perkembangan hukum ekonomi modern, untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Uang Anggota Koperasi Simpan Pinjam

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Kejahatan penggelapan merupakan tindakan kriminal, dipengaruhi beberapa faktor pendukung. Kejahatan ini melibatkan penipuan dan penggunaan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian materiil bagi korban.

Faktor timbuInya kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Faktor Pembawaan Seseorang menjadi penjahat dikarenakan bakat aIamiah atau pembawaan, maupun karena hobbi atau kegemaran. Kejahatan dikarenakan pembawaan muncuI sejak ia di Iahirkan ke dunia seperti; keturunan dari orangtua karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Pertumbuhan tubuh dan bertambahnya usia juga merupakan penentu tingkat kejahatan
2. Faktor Lingkungan Socrates berpendapat kurangnya pengetahuan tentang kebaikan merupakan penyebab manusia masih meIakukan kejahatan. Pendidikan yang didapatkan di sekoIah maupun dirumah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penentu kepribadian seseorang seperti apa nantinya.

Pendapat Sularso sebagaimana dikutip oleh Suhendar Sulaeman mengatakan bahwa sehubungan dengan kelemahan-kelemahan Koperasi Simpan Pinjam, dapat ditemukan indikasi bahwa terdapat potensi kerawanan pada Koperasi Simpan Pinjam, yaitu:

a. Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu unit koperasi;

b. Koperasi Simpan Pinjam mengembangkan pelayanan kepada anggota.
c. Koperasi Simpan Pinjam dijadikan sebagai payung legal pelepas uang;
d. Tidak pruden dalam memberikan pinjaman;
e. Kurang memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi.

Mengenai masalah penyimpangan kegiatan oleh Koperasi Simpan Pinjam, Abdul Salam berpendapat bahwa kurang baiknya kinerja kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan yang unik dibandingkan badan usaha lainnya serta kurangnya praktek-praktek berkoperasi yang benar. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu :

1. banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya kepentingan bersama dan prinsip kesuka relaan bagi para anggotanya sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya mandiri;
2. banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah badan usaha;
3. masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi.;
4. koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok baik diluar maupun didalam gerakan ekonomi itu sendiri untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya potensi tindak pidana pada kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. Faktor tersebut diantaranya:

1. Tidak adanya lembaga penjamin simpanan koperasi, yang dibentuk oleh kalangan perkoperasian dan pemerintah, untuk memperkuat kepercayaan serta memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota dan masyarakat;
2. Tidak adanya lembaga pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang terpisah dari fungsi pemerintah.

Penggelapan dengan pemberatan merupakan Kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat, bentuk-bentuk penggelapan yang di perberat diatur dalam pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang di berikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 374 mengatakan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah:

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.
2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
3. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.

Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana pengelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu:

1) Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah reaksi/liburan individu, agama.
2) Faktor exstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor exstern ini berpokok panggal pada lingkungan individu seperti: waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan

Pada kasus tindak penggelapan di Koperasi Simpan Pinjam Ima Dos Roha, berdasarkan putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Tbt dengan Ibu Anastasia Christanti Wulandari (Jaksa Penuntut Umum), dan Bapak Muhammad Ikhsan (Hakim Ketua), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Terdakwa Muhammad Eko Setiawan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Koperasi Simpan Pinjam Ima Dos Roha berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Tbt, yaitu:

1. Faktor Niat: Tindak penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berawal dari niat yang kuat untuk meraih keuntungan besar dengan cara yang instan. Niat tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapatkan hasil yang cepat tanpa melalui proses yang sah. Terdakwa mungkin merasa bahwa dengan melakukan penggelapan, ia bisa mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Pada dasarnya, niat yang buruk ini mempengaruhi tindakannya untuk mengabaikan aturan dan melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi.

2. Faktor Keinginan: Keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidup sering menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, terdakwa merasa bahwa penggelapan dana koperasi merupakan cara yang paling cepat untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan ini bisa jadi berakar dari tekanan hidup, seperti kebutuhan finansial yang mendesak atau gaya hidup yang ingin dipenuhi. Keinginan tersebut membuat terdakwa mengabaikan konsekuensi hukum dan moral yang bisa timbul dari tindakannya.
3. Faktor Keluarga: Seringkali, perilaku kriminal yang dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarganya. Dalam kasus ini, keluarga terdakwa mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak peduli terhadap perubahan perilaku terdakwa yang semakin mencurigakan. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian ini memungkinkan terdakwa untuk terus melakukan tindakan kriminal tanpa adanya intervensi dari keluarga yang bisa mencegahnya. Keluarga yang tidak memberikan perhatian atau pengawasan yang cukup terhadap anggota keluarga yang berperilaku menyimpang seringkali menjadi faktor yang memperburuk situasi dan memperpanjang kecenderungan kriminal tersebut.
4. Faktor Lingkungan: Lingkungan sosial dan tempat bekerja turut memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam hal ini, lingkungan yang kurang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, serta tidak memberikan pengawasan yang ketat terhadap tindakan pegawai, dapat berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Terdakwa, yang bekerja di perusahaan tanpa adanya pengawasan yang efektif, merasa bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi. Dalam lingkungan yang tidak menuntut pertanggungjawaban dan tidak memberikan contoh yang baik, seseorang lebih cenderung untuk terjerumus dalam tindak pidana.
5. Faktor Pendidikan: Kurangnya pendidikan agama dan moral yang baik dapat menjadi faktor yang memperburuk perilaku kriminal seseorang. Dalam kasus ini, terdakwa mungkin tidak dibekali dengan nilai-nilai etika yang kuat yang bisa mencegahnya dari melakukan tindak pidana. Pendidikan yang memadai, baik pendidikan formal maupun non-formal, sangat penting dalam membentuk karakter dan cara pandang seseorang terhadap hukum. Tanpa pendidikan moral yang baik, seseorang bisa kehilangan kesadaran akan dampak buruk dari tindakan kriminal, seperti kerugian yang ditimbulkan bagi koperasi dan masyarakat.
6. Faktor Pengawasan: Kurangnya pengawasan dalam perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Terdakwa memanfaatkan kurangnya kontrol dari pihak manajemen dan pengawasan internal untuk melakukan tindakan penggelapan. Pengawasan yang lemah memberi celah bagi pegawai untuk melakukan tindakan tidak sah tanpa takut akan tertangkap. Sistem pengawasan yang buruk dalam perusahaan dapat memberikan rasa aman kepada pelaku kejahatan, sehingga mereka merasa bisa melakukan penggelapan tanpa ada risiko yang besar.
7. Faktor Ekonomi: Tekanan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam kasus ini, terdakwa mungkin merasa terhimpit oleh kondisi ekonomi yang sulit, baik itu kebutuhan pribadi maupun keluarga. Ketika pilihan yang sah terasa sulit atau tidak mencukupi, terdakwa bisa memilih jalan pintas dengan cara yang ilegal, seperti menggelapkan dana koperasi. Tekanan ekonomi ini menciptakan perasaan putus asa yang akhirnya

mendorong terdakwa untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan (Mantri) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ima Dos Roha dalam putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Tbt adalah:.

1. Adanya niat dan kesempatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil putusan dari Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Tbt dimana terdakwa membuat lunas maju/top up dengan memalsukan tanda tangan nasabah perilah pengajuan pinjaman kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. adanya niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup terdakwa yang berdasarkan putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Tbt yaitu memenuhi kebutuhan terdakwa untuk mencukupi kehidupan anak-anaknya.
3. Sifat tamak dari terdakwa, dimana terdakwa yang melakukan surat permohonan pinjaman tanpa sepengetahuan dan uangnya tidak ada diterima ke anggota koperasi. Dan terdakwa tersebut memalsukan tanda tangan.

Kejatahan penggalapan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Sikap khusus yang menjadi penyebab tilmbulnya tindak pidana penggelapan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.

Tantangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) secara umum adalah untuk meneguhkan eksistensi dan perannya, baik terhadap persoalan pengelolaan, manajemen, SDM, maupun dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Tantangan ini yang harus dapat dijawab oleh KSP/USP sebagai badan usaha yang berbasis anggota, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Banyaknya bank dan lembaga keuangan non koperasi akan meningkatkan persaingan usaha, sehingga KSP/USP dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan, khususnya dalam menciptakan rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi, termasuk memberikan jaminan perlindungan hukum dana para anggota.

Pasal penggelapan dalam jabatan yang berlaku di Indonesia tersebut hampir sama dengan pidana pencurian. Akan tetapi ketika terjadi penggelapan, barang sudah ada ditangan pelaku tanpa melakukan kejahatan atau melawan hukum. Pelaku penggelapan dalam jabatan akan ditangani oleh Pengadilan Umum baik Pengadilan Negeri untuk pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi untuk pengadilan tingkat banding.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tbt, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Salah satu faktor yang signifikan adalah motivasi ekonomi, di mana pelaku menghadapi tekanan finansial yang memicu penyalahgunaan posisi dan kepercayaan yang telah diberikan oleh koperasi. Selain itu, lemahnya pengawasan internal menjadi penyebab

lainnya, karena kurangnya sistem pengendalian yang efektif memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama. Penyalahgunaan wewenang juga berperan penting, mengingat jabatan yang dipegang pelaku memberikan akses langsung terhadap aset koperasi, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan.

Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Muhammad Eko Setiawan Alias Eko pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Pulau Kalimantan Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Petugas Lapangan (mantri) di KSP IMA DOS ROHA yang bertempat di Jalan Pulau Kalimantan Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, mengajukan pinjaman nasabah atas nama saksi Edi Sunaria sesuai dengan surat permohonan nasabah tanggal 1 Juli 2022 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Pihak KSP IMA DOS ROHA menyetujui pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 2 Juli 2022 mengeluarkan surat perjanjian kredit dengan rincian jumlah pinjamam Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi yang diterima nasabah senilai Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan. Sehingga Pihak KSP IMA DOS ROHA mengeluarkan pinjaman senilai Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada nasabah saksi Edi Sunaria, namun yang diserahkan terdakwa kepada nasabah saksi Edi Sunaria senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan selisih uang senilai Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pinjaman tambahan (lunas maju) namun dananya tidak diserahkan kepada nasabah dengan cara awalnya nasabah saksi Elisman Purba yang telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 30 November 2021 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana sudah angsuran ke 10. Selanjuntya pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa membuat permohonan top up (lunas maju) tanpa persetujuan dari nasabah saksi Elisman Purba senilai Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pihak KSP IMA DOS ROHA menyetujui pinjama tambahan/lunas maju tersebut sehingga pada tanggal 15 Agustus 2022 mengeluarkan surat perjanjian kredit dengan rincian jumlah pinjaman Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan potongan biaya administrasi senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga yang diterima nasabah sebesar Rp 9.690.000,- (Sembilan

juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipotong sisa pinjaman awal sebesar Rp 1.370.000,- (satu juta tiga ratus rujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang seharusnya diterima nasabah adalah senilai Rp 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pihak KSP IMA DOS ROHA menyerahkan dana senilai Rp 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada nasabah saksi Elisman Purba namun uang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada nasabah saksi Elisman Purba melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pinjaman tambahan (lunas maju) namun dananya tidak diserahkan kepada nasabah dengan cara awalnya nasabah saksi Novita Ayu Windi Astuti yang telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2021 dengan angsuran perbulan senilai Rp 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang mana sudah angsuran ke 10. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa membuat permohonan top up (lunas maju) tanpa persetujuan dari nasabah saksi Novita Ayu Windi Astuti senilai Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pihak KSP IMA DOS ROHA menyetujui pinjaman tambahan/lunas maju sehingga pada tanggal 15 Agustus 2022 mengeluarkan surat perjanjian kredit dengan rincian jumlah pinjaman Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan potongan administrasi senilai Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga yang seharusnya diterima nasabah sebesar Rp 9.690.000,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dipotong sisa pinjaman awal sebesar Rp 2.322.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga yang seharusnya diterima nasabah adalah senilai Rp 7.368.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pihak KSP IMA DOS ROHA mengeluarkan dana senilai Rp 7.368.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada nasabah saksi Novita Ayu Windi Astuti, namun uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah saksi Novita Ayu Windi Astuti melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP IMA DOS ROHA mengalami kerugian sebesar Rp 19.983.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa terakhir menerima pendapatan bersih dari KSP IMA DOS ROHA senilai Rp 6.314.956,- (enam juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

KESIMPULAN

1. Pertanggung jawaban Penggelapan dana koperasi dari segi pidana berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tebing Tinggi dalam putusan No. 68/Pid.B/ 2023/PN.Tbt menyatakan terdakwa Muhammad Eko Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja". Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
2. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tbt, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Salah satu faktor yang signifikan adalah motivasi ekonomi, di mana pelaku

menghadapi tekanan finansial yang memicu penyalahgunaan posisi dan kepercayaan yang telah diberikan oleh koperasi

SARAN

1. Untuk mencegah terulangnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, koperasi perlu melakukan peningkatan pada berbagai aspek, terutama dalam sistem pengawasan internal. Implementasi sistem audit yang lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau transaksi keuangan secara real-time, menjadi langkah penting.
2. Pihak koperasi sebaiknya lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan kontrol kerja terhadap para pengurusnya sehingga ruang gerak untuk dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana dapat ditekan sekecil mungkin. Serta pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Dadi, M. I., Rizal, M., & Herawaty, T. (2023). Good Corporate Governance dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, *16*(2), 516-528.

Darmadi, N. S., & Yustina, I. P. (2024). Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, *3*(3), 298-309.

Donatha, Y. C., & Sawitri, D. A. D. (2025). Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, *3*(1), 1-7.

Ediwarman, E. (2012). Paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, *8*(1), 107778.

Ericson, C. (2016). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, *1*(1), 305-317.

Ibrahim, E. C. (2023). Pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 643-653.

Ichsan, R. N., Nasution, L., & Sinaga, S. (2021). *Buku ajar ekonomi koperasi dan UMKM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(1), 28-34.

Limowandoho, L. B. (2024). Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, *22*(2), 247-257.

Prananingtyas, P., Mahmudah, S., & NA, I. A. (2016). Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992. *Diponegoro Law Review*, *5*(3), 1-10.

Sormin, G., & Felia, I. (2025). Tinjauan Hukum Peran Dan Tanggung Jawab Ketua Pengurus Atas Pendirian Koperasi. *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, *3*(1), 67-72.

Soponyono, E., Prananingtyas, P., & Harimurti, D. H. (2016). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera (Studi Kasus Putusan No. 193/pid. b/2010/pn Sal). *Diponegoro Law Review*, *5*(4), 1-16.

Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demonstran. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 79-90.

Wisnuwardhani, D. A. (2018). Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan MilikPengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi. *dalam Jurnal Cakrawala Hukum*, *9*(1), 21-30.

Yudhianto, H. (2018). Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Karya Ilmiah Dosen*, *4*(2), 197-212.